



## PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding** ;

melawan

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (BPP Passeno), pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 30 Juni 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (setengah/seperdua) mahar kepada Penggugat berupa 2 gram emas 23 dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
3. Menolak selain dan selebihnya

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, melalui Pengadilan Agama Sidrap, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, tanggal 21 Juli 2014, dan sehubungan dengan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2014.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 4 Agustus 2014, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 4 Agustus 2014, dan sehubungan dengan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2014;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2014 kepada

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sidrap, pada tanggal 20 Agustus 2014, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2014.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 26 Agustus 2014, dan sehubungan dengan itu Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding tersebut pada tanggal pada tanggal 26 Agustus 2014, dan Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2014;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam memori bandingnya, meskipun tidak di formulasikan dalam eksepsi, konvensi dan rekonvensi, namun dari muatan memori banding tersebut dapat di simpulkan bahwa Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan terkait dengan eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa perkara ini secara utuh dan sempurna mengenai syarat formal gugatan Penggugat, bagaimana gugatan yang benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan teliti memperhatikan mengenai gugatan yang di ajukan Penggugat, seperti terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal pelaksanaan akad nikah point 1 “ tertera dalam Akta Nikah No.209/30/VII/2012, tertanggal 02 juli 2014, padahal yang benar pelaksanaan akad pernikahan tahun 2012 ;
- Bahwa dengan kekeliruan tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur, dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama tidak meneliti secara sempurna mengenai gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga sangat merugikan Tergugat, karena gugatan tidak didasari oleh alasan-alasan hukum yang benar, dan seharusnya majelis hakim tingkat pertama membagi beban pembuktian kepada penggugat dan tergugat secara tepat dan benar menurut aturan yang benar sesuai hukum acara ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama serta merta mengabulkan gugatan tersebut yang tidak berdasarkan alasan hukum yang kuat dan disertai pijakan pertimbangan hukum yang lemah, dengan alasan pertengkaran yang bersipat terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa dalam jawaban tergugat yang semestinya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena terdapat ‘itikad baik oleh tergugat untuk rukun dalam membina rumah tangga, namun kenyataannya penggugat sangat memaksakan kehendak untuk diakhirinya perkara ini dengan perceraian, sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, terbanding telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya sepanjang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penulisan angka tahun memang telah terjadi kesalahan, namun telah diperbaiki dalam replik dan dituangkan dalam berita acara sidang, dan perbaikan tersebut telah sesuai dengan data di akta nikah;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat bijaksana memberikan beban pembuktian kepada penggugat dan tergugat, tetapi pbanding yang tidak konsisten dan sering mengulur waktu persidangan, malahan saksi yang diajukan oleh tergugat sebagian menguatkan dan membenarkan dalil penggugat, dan pertimbangan Majellis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak ada keharmonisan itu sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa mengenai uang naik yang diminta kembali, harusnya dia sadar bahwa dalam hukum adat Bugis *sipakatau sipakalebbi* secara harfiah bermakna *SIRI* (rasa malu), harusnya pbanding menyadari bahwa ucapan atau janji itu harus dia pegang bukan meludahinya kembali, buktinya berdasarkan fakta persidangan dan saksi yang diajukan penggugat, tergugat mengakui adanya perjanjian akad nikah dan pihak tergugat maupun keluarga tergugat tidak akan menuntut dikembalikannya uang naik jika proses akad nikah dan resepsi pernikahan belangsung walaupun ujungnya perkawinan itu tidak bisa dipertahankan hingga berakhirnya suatu perceraian, apalagi di daerah Sidenreng Rappang masih memegang kuat adat yang menganggap uang/materi itu tidak ada harganya ketimbang rasa malu/aibkeluarga.

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Sidrap,

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2014, memori banding dan kontra memori banding, mempertimbangkan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI:**

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya tentang eksepsi, dianggap sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu dipandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengakuinya sebagai kesalahan ketik yang tidak disengaja, dan Penggugat menyatakan memperbaikinya jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mengizinkan perubahan gugatan, dan berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan gugatan yang tidak prinsip dapat dibenarkan, seperti kesalahan pengetikan (penulisan) tahun pernikahan, karena perubahan tahun tersebut dianggap tidak merugikan kepentingan pihak Tergugat, tidak mengubah posita gugatan, dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 823 K/Sip/1973. Tanggal 29 Januari 1976, Buku Rangkuman Yurisprudensi, halaman 194.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Dalam Eksepsi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 30 Juni 2014, dapat dikuatkan;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi /Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terkait dalam konvensi ini sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, bantahan Tergugat dan bukti-buktinya, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding; namun begitu dipandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah upacara pernikahan dilaksanakan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mengantar orang tuanya pulang dan tidak kembali lagi, setelah satu minggu orang tua Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari Tergugat, namun Tergugat bersembunyi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama itu tidak ternyata Penggugat dan Tergugat pernah berhubungan lagi sebagai layaknya suami isteri; fakta ini menjadi indikator bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilandasi oleh niat yang sungguh-sungguh dan rasa saling cinta mencintai, dan tidak membuktikan bahwa Tergugat mempunyai keinginan yang positif dan komitmen yang kuat untuk membangun sebuah rumah tangga bersama Penggugat; dan berdasarkan kaidah hukum Islam yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (2) dan (3) berbunyi:

*“ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan, mawaddah, dan rahmah “;*

berdasarkan fakta tersebut dapatlah ditarik persangkaan bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah tidak mampu mewujudkan makna dan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga Tergugat melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk menjadi kepala keluarga, pembimbing

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan rumah tangga, melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta memberikan pendidikan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Prof. Notosusanto, S.H. yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berkaitan dengan perkara *a quo*, bahwa pengertian “meninggalkan”, yakni suami tidak bersedia memenuhi hak isteri dan tidak mau menceraikannya, dan ini mempunyai relevansi dan dapat dianalogkan dengan rumusan tafsir Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah; sedangkan pengertian “membiarkan” adalah bahwa “*suami tidak mengindahkan dan tidak memperdulikan hak hak isterinya*” dapat dianalogkan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni “*jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama*”;

Menimbang bahwa mengenai bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, berupa foto pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan menolak bukti-bukti Tergugat tersebut; dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun foto (potret) secara formal tidak termasuk dalam macam-macam bukti yang ditentukan dalam Pasal 264 RBg, namun karena perkembangan dan kemajuan teknologi (*in casu* teknologi informasi) yang demikian pesat, telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; pula adalah suatu kenyataan yang diketahui secara umum bahwa foto dapat

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan suatu keadaan/peristiwa tertentu pada suatu waktu walaupun hanya sesaat, yang diabadikan dalam muatan foto/potret tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, foto termasuk salah satu jenis informasi elektronik dan dokumen elektronik; dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Menimbang bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa karena kecanggihan teknologi elektronik, maka muatan foto untuk maksud-maksud tertentu bisa direkayasa dan dimanipulasi oleh ahlinya, sehingga sebuah foto tidak lagi menggambarkan keadaan yang sebenarnya, namun begitu hal tersebut tidaklah serta merta bisa dijadikan alasan untuk men-generalisasi bahwa semua alat bukti foto menjadi tidak akurat dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2796K/Pdt/2008, tidaklah secara spesifik menyatakan bahwa foto tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata, tetapi dalam putusan kasasi tersebut keberatan Pemohon kasasi terhadap bukti foto yang dimaksud dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung, karena Pemohon kasasi di sidang tingkat pertama telah menyangkal bukti foto tersebut, dan terhadap sangkalan itu ternyata pihak penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menunjukkan orisinalitas bukti foto yang diajukan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, bukti T.1 s.d T.6 berupa foto-foto saat Penggugat dan Tergugat berada di pelaminan, telah diakui oleh Penggugat, dengan demikian apa yang tergambar dalam foto tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut, khususnya T.3, T.5 dan T.6 telah menunjukkan gambar bahwa bukan hanya Penggugat saja yang memalingkan wajahnya dari Tergugat ketika berpose di pelaminan, tetapi

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga bersikap yang sama dengan Penggugat, yakni memalingkan wajahnya dari Penggugat; halmana menunjukkan *pose* mempelai yang tidak lazim dalam sebuah foto pernikahan;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dari bukti tersebut merupakan bukti permulaan bahwa pada saat acara resepsi ketika Penggugat dan Tergugat berada di pelaminan, ternyata menunjukkan sikap tidak adanya hubungan yang mesra di antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana para mempelai pada umumnya, fakta mana bila dihubungkan dengan bukti lainnya yang telah dipertimbangkan di atas, semakin menguatkan persangkaan bahwa sejak awal dilangsungkannya pernikahan, Tergugat tidak sungguh-sungguh menjalin hubungan dengan Penggugat berdasarkan perasaan saling mencintai, untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan menolak gugatan perceraian Penggugat, akan tetapi ternyata Tergugat tidak mempunyai cukup bukti untuk mendukung dalil penolakan atas gugatan Penggugat tersebut yang bisa melumpuhkan bukti-bukti Penggugat, pula selama Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, tidak ternyata Tergugat telah melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mengajak Penggugat rukun kembali dalam rumah tangga; dengan demikian penolakan Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar Dalam Konvensi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 30 Juni 2014 tersebut dapat dikuatkan;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks



dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka II dan III, berkaitan dengan uang naik dan mahar berbunyi sebagai berikut:

*II. Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian penggugat rekonvensi berupa:*

- 1. Uang naik sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);*
- 2. 2 gram emas 23 gram Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)*

*III. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi Rp.20.00.000 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).*

Menimbang bahwa meskipun istilah yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan perkara **a quo** adalah “**kerugian**” dan “**ganti rugi**”, yang sesuai dengan Undang-Undang bahwa gugatan terhadap hal tersebut bukanlah wewenang absolut Pengadilan Agama, akan tetapi bila petitum gugatan tersebut dihubungkan dengan posita gugatan dan fakta yang terungkap di persidangan, angka-angka yang digugat tersebut ternyata bukanlah nilai kerugian atau ganti rugi, melainkan adalah uang naik dan mahar yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sekarang digugat agar dikembalikan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dibaca sebagai “*gugatan pengembalian uang naik sebesar Rp 20.000.000,00 dan pengembalian mahar berupa 2 gram emas 23 karat senilai Rp 800.000,00*”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar mengenai gugatan pengembalian uang naik tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ternyata pemberian uang naik tersebut didasarkan pada suatu perjanjian yang menyatakan bahwa apabila pernikahan berakhir dengan perceraian atas gugatan pihak isteri (Tergugat Rekonvensi), maka pihak isteri harus mengembalikan uang naik; pula tidak ternyata terdapat perilaku kesengajaan dari Tergugat Rekonvensi selaku isteri untuk melakukan penipuan untuk mengambil keuntungan dengan mendapatkan uang naik menjelang pernikahan dilangsungkan, tetapi kemudian menggugat cerai, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, ternyata yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukanlah semata-mata karena sikap Tergugat Rekonvensi, tetapi juga disebabkan karena sikap Penggugat Rekonvensi yang dipandang tidak bersungguh-sungguh mengusahakan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi; selain itu uang naik tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, yakni membiayai kegiatan resepsi/perayaan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sesuai adat yang berlaku di daerah tempat tinggal para pihak, bahwa pembicaraan dan permufakatan tentang besaran uang naik dalam suatu pernikahan dilakukan tidak saja oleh calon mempelai laki-laki (Penggugat Rekonvensi) dan calon mempelai perempuan (Tergugat Rekonvensi) saja, tetapi yang lebih dominan dalam pembicaraan tersebut adalah pihak keluarga kedua calon mempelai, oleh karena itu subyek hukum dalam pembicaraan dan permufakatan uang naik dalam pernikahan adalah calon pengantin perempuan beserta keluarganya dengan calon pengantin laki-laki dan keluarganya, dengan demikian dari sisi subyek hukum, Penggugat Rekonvensi seorang diri tidak mempunyai *legal standing* menggugat pengembalian uang naik yang nota bene telah disepakati oleh pihak keluarga kedua belah pihak;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang gugatan pengembalian mahar, sebagaimana ternyata dalam amar angka 2 Dalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 30 Juni 2014, Tergugat Rekonvensi dihukum “.....untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (setengah/seperdua) kepada penggugat rekonvensi mahar berupa 2 gram emas 23 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah ), maka untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap bunyi amar tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki amar pengembalian mahar tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, mahar dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah berupa “*barang, sebuah cincin emas*”, dan dalam posita gugatan disebut sebagai “2 gram emas 23 dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)”, yang berarti “2 gram emas 23 karat dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)”; dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakuinya, dengan demikian dalil gugatan tentang mahar tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari mahar tersebut, yaitu  $\frac{1}{2} \times 2$  gram emas 23 karat dengan harga Rp 800.000,00 = 1 gram emas 23 karat dengan harga Rp 400.000,00; sehingga amarnya diperbaiki menjadi “  $\frac{1}{2}$  (seperdua) mahar berupa 1 (satu) gram emas 23 karat atau uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, amar Dalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 30 Juni 2014, dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya yang timbul di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 30 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 30 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding.

### DALAM REKONVENSI

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 112/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 30 Juni 2014 Masehi,

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1435 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi,  $\frac{1}{2}$  (seperdua mahar), yaitu 1 (satu) gram emas 23 (dua puluh tiga) karat atau uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. dan H. Helminizami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 04 September 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sufiaty, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H.

ttd

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sufiaty

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Abd.Razak

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)